

BAB II

RIBA DAN GERAKAN HIJRAH RIBA DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gerakan dakwah salafi yang ada di Indonesia, beberapa pandangan mengenai riba dan implikasinya terhadap sistem perbankan di Indonesia, serta penggunaan media sosial sebagai media dakwah dan media kampanye gerakan sosial hijrah riba.

2.1 GERAKAN DAKWAH SALAFI

Penggunaan istilah salafi mengacu kepada para penganut salafisme. Kata *salaf* secara bahasa berasal dari kata *salaf – yaslufu – salafan* yang berarti telah lalu. Dalam pengertian ini, kata salaf menjelaskan mengenai segala sesuatu yang datang lebih dulu atau telah berlalu. Penggunaan kata salah yang memiliki arti telah lalu, misalnya pada kalimat *al qaum as sallaaf* yang artinya kaum-kaum yang terdahulu, contoh lain misalnya pada kalimat *salafur rajuli* yang berarti anak-anak mereka terdahulu (Jawas, 2008: 14-16). Kemudian, secara istilah kata *salaf* merupakan sifat khusus yang disematkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka, penyebutan kata *salaf* merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sedangkan, salafi menurut Jawas (2008: 24) diartikan sebagai orang-orang yang tetap berada berjalan di atas *manhaj* (jalan/metode) kenabian serta mengikuti ajaran-ajaran sahabat Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai *salaf*. *Manhaj salaf* diartikan sebagai jalan/metode mengikuti ajaran Islam sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an serta As-Sunnah, untuk selanjutnya menyampaikan, menyiarkan

kepada orang lain dan mengamalkannya. Ada perbedaan dalam pemakaian istilah *salaf dan salafi*. Istilah *salaf* merujuk kepada waktu ketika Nabi Muhammad beserta sahabatnya masih hidup. Sedangkan istilah *salafi* merujuk kepada mereka yang mengikuti kepada pemahaman-pemahaman yang digariskan oleh para *salaf* (sahabat Nabi).

Salafi dalam konteks faham keagamaan diartikan sebagai upaya mendeklarasikan suatu kelompok atau komunitas yang mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist seperti yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. *Salafush saleh* atau salafi merupakan para sahabat yang berasal dari para pengikut Nabi yang tidak mengalami masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Para kaum salafi/salafush saleh dianggap sebagai orang yang sudah memahami serta mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Salafi bukan sebuah faham, aliran, ataupun ideologi di saat awal perkembangan Islam. Salafi hanya sebatas praktik keagamaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki perbedaan praktik keagamaan dengan kelompok Islam yang lainnya, seperti Mu'tazilah, Syi'ah, Jabariyah, dan Qodariyah. Bentuk pemahaman serta praktik keagamaan seperti yang dilakukan para kaum salafi saat ini sering disebut sebagai *ahlus sunnah wal jama'ah* (Mufid, 2011: 218).

Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh kelompok salafi di berbagai tempat, daerah, dan beberapa negara memiliki kesamaan. Kegiatan dakwah yang mereka lakukan sama-sama berpedoman dengan teks yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan memakai *manhaj salafush saleh*. Gerakan dakwah serta pemikiran yang dilakukan oleh kaum salafi merupakan sebuah gerakan pemikiran yang

bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan kembali kepada ajaran Islam secara menyeluruh dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW seperti yang sudah diamalkan dan dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW terdahulu (Mufid, 2011: 225-226).

Pada era tahun 1980-an gerakan dakwah salafi mulai muncul di Indonesia. Kemudian mulai berkembang pesat sejak berakhirnya era Orde Baru. Gerakan dakwah salafi menjadi penanda munculnya keinginan baru dalam aktifitas gerakan Islam di Indonesia. Gerakan ini mengusung paham gerakan pemurnian ajaran Islam. Perhatian utama dari gerakan ini, yaitu menysar kepada isu pemurnian ajaran tauhid, dan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, serta isu yang fokus terhadap pembaharuan praktik ajaran Islam yang lebih ketat, selain itu juga fokus kepada pengembangan akhlak dan moral umat muslim yang ada di Indonesia (Hassan, 2008: 32).

Gerakan dakwah salafi turut memberikan pengaruh terhadap gejala sosial masyarakat untuk menjadi lebih religius dalam kehidupan sehari-hari. Gejala sosial tersebut muncul dalam fenomena hijrah yang berkembang di masyarakat secara luas. Fenomena hijrah di Indonesia mulai ramai dan muncul ke permukaan setelah tumbanganya Orde Baru. Setelah Orde Baru berakhir, fenomena hijrah di Indonesia semakin ramai, hal ini disebabkan karena masyarakat para pelaku hijrah merasa terbebas dari tekanan Orde Baru yang cukup represif terhadap gerakan Islam di Indonesia. Gerakan hijrah cenderung berkembang di seputar wilayah perkotaan. Para tokoh gerakan hijrah dan gerakan salafi saat ini sudah mulai

berani berkdawah di ruang publik dengan memanfaatkan *platform* digital (media sosial) sebagai sarana penyebarannya (www.cnnindonesia.com).

2.2 GERAKAN HIJRAH RIBA

Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan atau kegiatan bersama yang terorganisir yang memiliki tujuan bersama untuk melakukan atau menolak perubahan mendasar pada masyarakat tertentu (Benford, 1992). Fenomena munculnya semangat masyarakat Islam dalam menghadirkan Islam di tengah-tengah masyarakat terasa semakin menguat. Tren menguatnya kesadaran keberagaman masyarakat Islam dapat dilihat dari banyaknya gerakan-gerakan sosial keagamaan yang menggunakan simbol-simbol Islam sebagai prinsip dan pedoman dalam setiap aksi yang dilakukannya. Menurut Bruce (dalam Isnawan, dkk, 2019: 54) gerakan sosial keagamaan atau yang lebih dikenal sebagai gerakan fundamentalisme merupakan sebuah respon dari lemahnya peran agama di masyarakat dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi akibat dari pengaruh sekulerisasi. Selain itu, menurut Wibowo (dalam Isnawan, dkk, 2019: 54) Fundamentalisme agama merupakan “*defensive reaction*” terhadap globalisasi yang telah menimbulkan ketidakpastian dan ketercerabutan identitas. Salah satu gerakan sosial keagamaan yang cukup populer adalah gerakan hijrah riba, gerakan sosial yang mengajak masyarakat Islam untuk menghindari dan menjauhi praktik-praktik riba.

Ada beberapa faktor yang dapat berpotensi menjadi pendorong dari adanya perubahan sosial, misalnya: teknologi, ketidakadilan sosial, perubahan lingkungan fisik, dan populasi. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut tidak dapat mendorong

terjadinya perubahan sosial yang sesungguhnya tanpa upaya bersama (*collective effort*) atau tindakan bersama (*collective action*) yang dilakukan oleh masyarakat yang terorganisir dalam satu gerakan sosial.

Gerakan sosial berbasis agama yang mengusung persoalan riba cukup banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat. Beberapa gerakan tersebut membentuk kelompok atau komunitas tertentu. Misalnya komunitas Xbank Indonesia, Riba Crisis Center, Camp Bebas Riba, Masyarakat Tanpa Riba, dan sebagainya. Semangat yang diusung komunitas tersebut adalah semangat untuk menghindari dan menjauhi praktik-praktik riba di tengah-tengah masyarakat. Gerakan-gerakan sosial keagamaan, dalam hal ini adalah gerakan hijrah riba telah banyak menggunakan media sosial sebagai media untuk menyebar luaskan gerakan yang dilakukan melalui pesan-pesan keagamaan yang khusus membahas mengenai riba dan segala hal yang menyangkut praktiknya.



Gambar 2.1 Unggahan anti riba di media sosial Instagram


2.2.1 KOMUNITAS XBANK INDONESIA

XBank Indonesia merupakan sebuah komunitas non-profit yang memiliki anggota dengan latar belakang pekerjaan menjadi pegawai atau pekerja pada lembaga keuangan konvensional baik yang sudah hijrah atau keluar dari

pekerjaannya,maupun orang yang masih bekerja pada lembaga keuangan konvensional namun memiliki niat untuk keluar dari pekerjaannya. Lembaga keuangan konvensional dalam komunitas ini, misalnya lembaga perbankan, asuransi, *leasing*, lembaga *finance* (lembaga pemberi pinjaman), koperasi simpan pinjam, dan perusahaan pembiayaan yang lain (www.xbank-indonesia.com).

Komunitas Xbank Indonesia didirikan oleh El Candra, seorang mantan pegawai bank. Berdirinya komunitas ini didasarkan oleh pengalaman El Candra yang telah memutuskan untuk hijrah dari lembaga ribawi, namun belum menemukan esensi hijrah riba. Konsep komunitas Xbank Indonesia adalah untuk memberikan tempat atau wadah saling memberikan motivasi antar sesama anggota, belajar bersama tentang *muamalah*, berbagi pengalaman, saling memberikan dukungan dalam kegiatan usaha maupun kegiatan agama, serta kegiatan lain yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat (www.xbank-indonesia.com).

Komunitas Xbank Indonesia didirikan pada tanggal 15 Juli 2017 di lantai dua gedung De'Halal Mart yang beralamat di jalan Kaliurang kilometer 9 Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. Jumlah anggota komunitas hingga saat ini mencapai 11.000 orang yang berasal dari hampir di seluruh wilayah Indonesia (www.xbank-indonesia.com). Statistik anggota komunitas Xbank Indonesia sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar 2.2 Profil Xbank Indonesia

Berdasarkan data statistik tersebut, dapat dilihat bahwa anggota Xbank Indonesia merupakan pegawai bank atau lembaga ribawi lainnya baik yang sudah keluar maupun yang masih menjadi pegawai, namun memiliki keinginan untuk keluar dari pekerjaannya. Melalui media sosial, komunitas Xbank

menyebarkan ajaran Islam tentang larangan praktik riba dan segala hal yang menyangkut praktik riba lainnya. Selain itu komunitas ini juga mengunggah beberapa kisah pegawai bank dan lembaga keuangan lainnya yang telah memutuskan untuk hijrah dan keluar dari pekerjaannya. Kisah-kisah tersebut diunggah dalam bentuk potongan gambar dari pesan langsung (*direct message*) yang dikirim oleh masyarakat yang telah hijrah maupun akan hijrah kepada akun Instagram @xbank. Indonesia.

2.3 RIBA DAN BUNGA BANK

Secara bahasa, pengertian riba bermakna tumbuh, membesar, dan bertambah banyak. Sedangkan secara istilah, riba diartikan sebagai bentuk pengutipan tambahan dari sejumlah harta pokok/modal yang dilakukan secara tidak benar dalam perspektif agama Islam. Dalam bahasa Inggris, riba diartikan sebagai *usury*, yaitu pengambilan bunga atas pinjaman oleh debitur kepada kreditur secara berlebihan. Sehingga tindakan ini menjadi salah satu bentuk pemerasan atau eksploitasi oleh debitur kepada kreditur (Anshori, 2009: 12).

Riba secara terminologi, ada beberapa pandangan, diantaranya; menurut ulama' mazhab syafii, riba merupakan bentuk transaksi dengan cara menetapkan sebuah pengganti tertentu (*iwadh makhshush*) atas barang yang dipinjamkan/ditukarkan yang tidak diketahui kesamaan bentuk dan nilai dengan barang/harta yang ditukar dalam ukuran syari pada saat transaksi dilakukan, atau disertai penanguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan ataupun terdapat salah satunya. Kemudian, menurut ulama' mazhab hanafi riba diartikan sebagai nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syari yang

dipersyaratkan pada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi dilakukan. Dan menurut ulama' mazhab riba hanafi riba diartikan sebagai penambahan sesuatu secara khusus. Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba merupakan penambahn pendapatan secara batil (tidak sah) dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama secara kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah peminjam mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nas'ah*) (Mardani, 2015: 78-79).

2.3.1 PANDANGAN TENTANG BUNGA BANK

Persoalan mengenai riba dan bunga bank merupakan persoalan yang sangat menarik untuk dikaji. Dalam Islam terdapat tiga pandangan tentang riba dan larangan terhadap bunga bank, yaitu: pandangan pragmatis, pandangan konservatif, dan pandangan sosio-ekonomis. Ketiga aliran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PANDANGAN PRAGMATIS

Pelarangan riba menurut pandangan yang pragmatis hanya berlaku untuk *usury* yang pernah berlaku pada zaman sebelum ada Islam. Sedangkan bunga atau *interest* yang berlaku dalam sistem keuangan modern tidak dilarang. Pendapat ini berdasarkan pada Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 130 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dengan demikian, pandangan pragmatis membenarkan terhadap praktik pembebanan bunga bank kepada kreditur, sehingga bunga dianggap sah.

Pengharaman bunga bank hanya berlaku jika jumlah penambahan yang dibebankan sangat luar biasa tinggi serta adanya unsur eksploitasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Pandangan pragmatis juga membenarkan pembebanan bunga bank justru untuk kepentingan pembangunan ekonomi negara-negara muslim (Anshori, 2009: 20-21).

2. PANDANGAN KONSERVATIF

Inti dari pandangan konservatif yaitu mendeskripsikan riba sebagai bunga, *interest* ataupun *usury*. Setiap bentuk imbalan yang ditentukan sebelumnya atas sebuah pinjaman sebagai bentuk imbalan karena adanya penundaan pembayaran pinjaman disebut sebagai riba, dan dalam Islam secara jelas menyatakan riba itu dilarang. Pandangan konservatif membedakan riba menjadi dua, yaitu: riba *nasiah*, dan riba *fadhl*. Riba *nasiah* berhubungan dengan tambahan bayaran atas transaksi pinjaman, sedangkan riba *fadhl* berhubungan dengan tambahan bayaran dalam transaksi penjualan (Anshori, 2009: 21).

Menurut Umer Chapra (dalam Hak, 2011: 100) riba *nasi'ah* menunjuk kepada bunga atas transaksi pinjaman yang berlaku dalam sistem perbankan modern. Istilah riba dalam pengertian tersebut, terdapat kesamaan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

3. PANDANGAN SOSIO-EKONOMIS

Pandangan sosio-ekonomis melarang praktik bunga bank dengan alasan yang bersifat sosio-ekonomis. Pandangan sosio-ekonomis menilai bahwa praktik bunga bank memiliki kecenderungan adanya pengumpulan kekayaan atau keuntungan dari bunga bank yang dilakukan oleh segelintir orang saja. Dalam prinsip ekonomi Islam, seharusnya antara pemberi pinjaman (debitur) dengan penerima pinjaman (kreditur) menghadapi atau menanggung resiko yang sama atau dengan kata lain keuntungan muncul bersama dengan resiko yang bisa terjadi, dan pendapatan muncul bersama dengan biaya (Anshori, 2009: 21).

2.3.2 TAHAP PELARANGAN RIBA

Riba dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang dilarang dan dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Pelarangan riba dilakukan secara bertahap. Hal ini membuktikan bahwa Islam memiliki prinsip bahwa dalam penentuan sebuah hukum dilakukan secara berangsur-angsur. Pelarangan riba didasari oleh keadaan masyarakat Arab pada waktu itu yang senang menerapkan riba dalam setiap transaksi yang dilakukan, sehingga menimbulkan kekacauan jika pelarangan riba dilakukan secara langsung dan mendadak (Anshori, 2009: 13).

Tahapan pelarangan riba dikelompokkan menjadi empat tahap yang didasarkan kepada ketentuan ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Keempat tahapan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap pertama. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan (pinjaman).

2. Tahap kedua. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, serta memberikan ancaman keras keras kepada penduduk Yahudi yang memakan riba.
3. Tahap ketiga. Riba diharamkan dengan mengaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.
4. Tahap keempat. Mengharamkan secara jelas dan tegas berbagai jenis tambahan yang dibebankan dalam transaksi pinjaman (Anshori, 2009: 13-14).

2.3.3 FATWA HARAM BUNGA BANK

Dalam sistem hukum Islam, fatwa menjadi salah satu sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman penentuan suatu hukum tertentu. awal mula munculnya fatwa, fatwa dikeluarkan atau diberikan oleh perseorangan. Misalnya pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, jawaban nabil terhadap pertanyaan para sahabat Nabi dijadikan landasan hukum serta bersifat mengikat kepada umat Islam sebagai hukum atau syariat Islam. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, fatwa mulai disampaikan oleh para sahabat dan ulama dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Namun, jika jawaban atas persoalan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka para sahabat dan ulama akan melakukan *ijtihad*. Kedudukan fatwa sepeninggal Nabi bersifat tidak mengikat, sebagaimana saat Nabi masih hidup karena fatwa hanya berkisar kepada pandangan hukum seorang ulama sebagai sumber informasi hukum bagi umat yang membutuhkan. Setelah itu pada perkembangannya, fatwa tidak diberikan atau dikeluarkan oleh seseorang (ulama). Namun, dikeluarkan oleh sebuah organisasi keagamaan, lembaga maupun instituti resmi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai sumber

mendapatkan sumber pertimbangan dalam menentukan hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama merupakan beberapa organisasi keagamaan dan lembaga resmi yang sering mengeluarkan atau menerbitkan sebuah fatwa tentang sebuah persoalan tertentu. Fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi keagamaan, meskipun tidak mengikat kepada umat Islam di Indonesia tapi setidaknya mengikat ke dalam organisasi dan anggotanya. Sedangkan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia, ditujukan kepada umat Islam di Indonesia pada umumnya untuk untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hukum Islam dan tidak bersifat mengikat (Yusuf, 2012: 155-156).

Kegelisahan ulama dan masyarakat terhadap praktik bunga pada bank di Indonesia telah ada pada tahun 1968. Atas dasar inilah Muhammadiyah membuat pembahasan mengenai praktik bunga bank pada kegiatan Muktamar lembaga Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 23-27 Juli 1968 di kota Sidorajo. Pada kegiatan Muktamar ini menghasilkan kesepakatan tentang praktik bunga bank yang dilakukan oleh bank milik negara kepada nasabahnya sebagai sebuah perkara yang masih dianggap samar-samar (*mutasyabihat*) (Yusuf, 2012: 153). Muhammadiyah memberikan pendapat mengenai keharaman riba, riba yang dilarang di dalam Al-Qur'an adalah riba yang mengandung unsur *zulm* (pemerasan) kepada orang yang berhutang. Segala bentuk tambahan dari transaksi hutang baik sedikit atau banyak akan dinyatakan sebagai riba jika terdapat unsur *zulm*. Jadi unsur *zulm* ini menjadi 'illat (sebab) diharamkannya riba dalam

transaksi hutang. Jika tidak terdapat unsur *zulm*, maka tidak haram (Yusuf, 2012: 155-156).

Nahdhatul Ulama melalui Lajnah Bahtsul Masail membahas masalah bunga bank pada kegiatan Mukhtamar ke 2 yang diasakan pada tahun 1927 di kota Surabaya dan menghasilkan beberapa pandangan pendapat, yaitu : 1) Bunga bank itu haram, penyebabnya adalah bunga bank termasuk hutang yang dipungut oleh rentenir. 2) Bunga bank itu halal, karena tidak ada persyaratan pada saat terjadinya akad. 3) Samar-samar (*syubhat*), karena adanya perbedaan pendapat antar ulama tentang hal ini. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang bunga bank, Lajnah Bahtsul Masail memutuskan bahwa pilihan pertama sebagai pilihan yang lebih berhati-hati, yaitu bunga bank itu haram. Kemudian pada kegiatan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Bandar Lampung yang diadakan pada tahun 1992 menghasilkan sebuah fatwa tentang kedudukan bunga bank yang menyatakan bahwa untuk keluar dari keragu-raguan antara pendapat yang mengharamkan bunga bank dan yang menghalalkan bunga bank, para peserta Munas Alim Ulama merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan perbankan yang sesuai dengan hukum islam tanpa menggunakan sistem bunga (Yusuf, 2012: 153-157).

Kemudian, perkembangan selanjutnya adalah keluarnya fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) pada tanggal 6 Januari 2004. Fatwa ini memberikan pengertian bahwa bunga bank adalah haram. Munculnya fatwa ini menimbulkan kontroversi di kalangan ulama Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Meskipun kemudian, di tahun 2006 Muhammadiyah mengeluarkan fatwa

baru yang menyatakan bahwa bunga bank (interest) termasuk riba dan diharamkan. Latar belakang dikeluarkannya fatwa ini, MUI berpendapat bahwa kondisi keraguan atas sistem bunga bank yang telah berjalan, sudah mengalami perubahan. Kondisi darurat tidak adanya perbankan yang sesuai syariah Islam yang dapat melayani masyarakat sudah tidak relevan karena pertumbuhan perbankan syariah sudah semakin baik. Tercatat hingga tahun 2004 sudah ada 3 bank umum syariah, dan 15 unit usaha syariah dengan jumlah kantor 401 buah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi keragu-raguan (*mutasyabihat*) yang muncul sebelumnya telah berubah. Bunga bank yang sebelumnya *mutasyabihat* menjadi haram setelah kondisi berubah. Hal inilah yang menjadi dasar MUI menetapkan haram hukumnya terhadap bunga bank (Yusuf, 2012: 155-157).